



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.691 – BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA EKS
BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Bangunan Eks. Ruang dan Gedung SDN II Sircabaya dan Bangunan Eks. Gedung PKBM Srikaya pada Dinas Pendidikan yang dimohon oleh Pemerintah Desa Sircabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Eks Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kuwu Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Nomor : 140/15/Des/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Permohonan Hibah Bangunan Eks.(bekas) Ruang dan Gedung SDN II Sirnabaya;
 2. Surat Kuwu Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Nomor : 140/16/Des/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Hibah Bangunan Eks. Gedung PKBM Srikaya;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 0004.3.2/BA. 4493/BKAD tanggal 28 Agustus 2024;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/5115/BKAD tanggal 01 Oktober 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Eks. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :


1.	Kode Barang	:	1.3.3.01.01.30.001/822652 dan 1.3.3.01.01.10.001/822652
2.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
3.	Register	:	0003 dan 0006
4.	Kondisi Bangunan	:	Rusak Berat
5.	Kontruksi Bangunan	:	Tidak Bertingkat- Beton
6.	Luas Lantai	:	63 M2 dan 189 M2
7.	Alamat	:	Jl. Ki Gede Mayung No. 59 Desa Sirnabaya Kec. Gunungjati
8.	Tahun Perolehan	:	2002
9.	Status Tanah	:	Milik Desa
10.	Nilai Perolehan	:	Rp.24.700.000 dan Rp. 410.700.000
11.	Nilai Buku	:	Rp. 13.832.000 dan Rp. 335.547.287
12.	Keterangan	:	Bangunan PKBM Srikaya dan SDN 1 Sirnabaya

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang Kegiatan Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.
- KETIGA : Pemerintah Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Pemerintah Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Cirebon dan Pemerintah Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Pemerintah Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 1871 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Eks. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

21/25

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Eks. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19740530 199803 2 005